

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad Fabio Ustuchori, Liya Sukmah Muliya, Jejen Hendar
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 fabioustuchori@gmail.com, liyamuliya59gmail.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract— Consumer protection is an integral part of sound business activities. PT Megarsari Makmur, a company that produces anti-mosquito drugs, HIT was declared withdrawn from circulation because the products produced harm consumers. The Consumer Protection Law is enacted in order to protect or guarantee consumers of their rights that are harmed by business actors in trading activities or fraudulent buying and selling practices by business actors that cause losses on the part of consumers. In Islam there is no prohibition on buying and selling, but Islam forbids every fraudulent act, deception of business actors against consumers. The purpose of this study was to determine the legal protection for consumers using insect repellent containing hazardous chemicals and to determine the sanctions for these business actors according to Islamic law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. The technique of collecting is using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research are clear that the products sold by PT Megarsari Makmur contain chemicals that are harmful to the human body, due to the use of the active substances Propoxur and Dichlorvos which can cause health problems for humans and also contain elements of fraud because these chemicals are not known by the public, consumers and also not informed by the business actor. PT Megasari Makmur received sanctions based on Article 8 paragraph (4) Article 19 (1,2,3), Article 62 paragraph (1) UUPK, namely the threat of imprisonment and is responsible for providing compensation for consumer losses. In Islamic law the sanction for perpetrators of fraud is ta'zir punishment. Ta'zir is an educational punishment for sinful acts whose punishment has not been determined by the syara' set by the government because there are no clear texts in the Qur'an and Al-Hadith.

Keywords— *consumer protection, harmful substances, mosquito repellent.*

Abstrak— Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. PT Megarsari Makmur merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti-nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan obat

nyamuk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan sanksi bagi pelaku usaha tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya perlindungan konsumen terhadap produk obata anti-nyamuk. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan masukan khususnya bagi para pihak, bagi praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dan dalam mengambil keputusan dalam memberikan perlindungan hukum mengenai penegakan hak-hak konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Tahap penelitian adalah studi kepustakaan dan lapangan, Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara, dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini jelas bahwa produk yang dijual PT Megarsari Makmur mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman pidana penjara dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kata Kunci— Perlindungan konsumen, Zat berbahaya, Obat-anti nyamuk.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli. Dalam Islam jual

beli, merupakan suatu hal yang diperbolehkan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الرِّبَا أَمْثَلُ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha berusaha menghasilkan berbagai jenis produk diantaranya adalah obat nyamuk agar dapat digunakan oleh konsumen.

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen.

Larangan ini disebutkan dalam Al-Qur’an surah Hud ayat 85 :

وَيَقُولُ مَاؤُهُ الْكَيْدُ وَالْمِيزَانُ أَتَبْخَسُونَ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوا بِمَا بَاعُوا بِالْحَقِّ وَإِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ لَشَدِيدٌ

Artinya : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Selain dalam al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan:

بينيه لأن عيب فيه يبيعا أخيه من باع أن لحوال مسلم
المسلم

Artinya : “Orang islam itu saudara orang islam yang lain tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu ada cacatnya tidak memberitahunya”.

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadist diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif. Mustaq Ahmad menekankan bahwa dalam perspektif Islam, landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah (takwa, God-fearing) dalam usaha mencari dan menggapai ridhah-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal.

II. LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya di sebut UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah :

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Janus Sidobalok mengartikan hukum perlindungan yakni :

“Keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.”

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan jalan:

1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta jaminan kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Dalam Islam, pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap penggerakannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan-batasan yang diberikan islam kepada konsumen untuk tidak mengkonsumsi barang dan atau jasa yang haram, agar konsumen selamat baik di dunia maupun akhirat.

Konsumen dalam ekonomi Islam tidak semata-mata hanya untuk mengonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga konsumen untuk keharonian, sosial, dan lingkungan. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya, dalam hal ini konsumen, untuk mengkonsumsi makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia, juga memanfaatkan segala anugrah-Nya sebagai wujud ketaatan kepadanya-Nya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat nyamuk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lemahnya kedudukan konsumen ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Namun, pada saat ini telah tumbuh kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen. Salah satu hal penting disamping peraturan perundang-undangan yaitu masalah perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam.

Undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen. Salah satunya yaitu kasus penggunaan zat berbahaya dalam produk obat nyamuk (HIT) yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur. Obat anti-nyamuk HIT ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif *Propoxur* dan *Diklorvos* yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

Salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (3) UUPK adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari pasal tersebut terlihat bahwa konsumen mempunyai hak informasi yang benar, jelas dan jujur, baik mengenai produk yang ditawarkan juga termasuk di dalamnya informasi tentang harga produk yang ditawarkan tersebut.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, masalah perlindungan konsumen setidaknya untuk membuktikan sebuah prinsip hukum yang berasal dari sebuah hadist yang artinya "Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa'aid al-Khudhri). Dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara kedua belah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.

Dalam Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip *tauhid*, keadilan (*al'adl*), *amar ma'ruf nahiyy munkar*, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*), Prinsip *al-Ta'awwun* (tolong-menolong) dan toleransi (Najmuddin, 2007).

Tujuan menghindari eksploitasi terhadap manusia

dalam Islam, secara garis besar tidak jauh berbeda dengan tujuan diundangkannya UUPK di Indonesia, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hanya saja pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK yang membedakan cakupan di antara kedua hukum ini. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan sementara yang lain memperoleh keuntungan. Jika sistem sosial rusak karena keadilan dilanggar maka pastilah seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa banyak orang.

Di dalam etika Islam di bidang bisnis sebuah kewajiban yang dipenuhi atau dilanggar, akibatnya harus dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya berpengaruh kepada kedua belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha namun juga keterlibatan sosial masyarakat dan agama. Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah pelaksanaan etika bisnis yang mencakup proses produksi, distribusi barang dan jasa sampai penjagaan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan sebagainya. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen sesaat, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan ekologi kemaslahatan umum.

B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara material, moral dan spiritual pada konsumennya. Adapun penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk yang kemudian di jual kepada konsumen jelas tidak memenuhi kategori sebagai komoditi yang aman serta membawa perbaikan bagi konsumennya. Adanya bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada produk/ makanan, maka secara langsung maupun tidak produk atau makanan tersebut telah tercemar.

Hukum asal benda yang berbahaya adalah haram. Prinsip ini berbunyi : *Al-Ashlu fi al-madhaar at-tahrim* (hukum asal benda yang berbahaya [*mudharat*] adalah haram) (Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, III/451).

Prinsip ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) termasuk obat anti-nyamuk yang berbahaya, sementara tidak terdapat nash syar'i tertentu yang melarang, memerintah atau membolehkan, maka hukumnya haram. Sebab, syari'at telah mengaharamkan terjadinya bahaya.

Dasar dari kaidah tersebut adalah hadits Nabi SAW, di antaranya sabda Nabi SAW yang artinya: "*Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi*

orang lain” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain) (An-Nawawi, 2001:214).

Perbuatan dikatakan sebagai jarimah atau perbuatan pidana karena memiliki unsur umum dan unsur khusus. Bagi tindak pidana penipuan dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada produk yang mengandung unsur-unsur jarimah diantaranya telah ada aturan bahwa larangan mengadakan perdagangan yang mengandung garar atau tipu daya, telah ada perbuatannya yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menambah bahan-bahan kimia berbahaya untuk meraup keuntungan yang banyak, dan ada pelakunya. Sementara unsur khususnya adalah menyembunyikan kecacatan dan sesuatu yang membahayakan konsumennya.

Oleh karena itu, menggunakan, memakai atau mengkonsumsi produk/makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu.

Sedangkan, aturan yang dilanggar oleh PT Megarsari Makmur dalam perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa PT Megarsari telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlipis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam UUD. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan bersalah dalam perbuatan itu dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan itu yang termasuk unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan yang melanggar hukum, adanya hubungan klausul (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian tersebut.

PT Megarsari Makmur telah melanggar Pasal 4 ayat (1,3), Pasal 8 ayat (1) UUPK. PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.

PT Megarsari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUPK yaitu Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran, serta mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 19 (1,2,3) UUPK yaitu :

Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas

Penggunaan Produk Zat Berbahaya Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPK bahwa Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UUPK bahwa konsumen harus mendapat informasi yang jelas, jujur, dan terang dari pelaku usaha.

Jika dilihat dari perspektif hukum islam, masalah perlindungan konsumen setidaknya untuk membuktikan sebuah prinsip hukum yang berasal dari sebuah hadist yang artinya “*Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam islam*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri)

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menjual Produk Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pandangan Islam dan UU Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini jelas barang yang dijual mengandung kesamaran karena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. Padahal penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada produk yang dipakai tersebut karena sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen. Maka sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits PT Megarsari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK.

V. SARAN

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kesadaran masyarakat untuk membentuk masyarakat madani, maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan perlindungan hukum dalam perspektif Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu penulis sarankan hal-hal sebagai berikut:

Perlu segera dibuat peraturan yang berkaitan dengan etika berbisnis dan sanksinya sekaligus, serta tata cara menyelesaikan masalah bagi pihak-pihak yang melanggar etika bisnis dalam pandangan islam.

Perlu dibentuk lembaga perlindungan/pengaduan konsumen untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen dan membantu informasi mengenai hak-hak konsumen dan membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan jika merasa dirugikan oleh

pelaku bisnis.

Etika bisnis Islam hendaklah menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan.

Hendaklah semua lapisan masyarakat, baik para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri mendukung semua ketentuan yang sudah ada demi jalannya hukum secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-Sagir, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), I:483, hadis nomor 2017, "Bab Ma Jaa fi al- Tadlisi wa Kitman al-'Aibi al-Mubi" " diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari 'Uqbah bin 'amir al-Juhni
- [2] Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-Sagir, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), I:483, hadis nomor 2017, "Bab Ma Jaa fi al- Tadlisi wa Kitman al-'Aibi al-Mubi" " diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari 'Uqbah bin 'amir al-Juhni
- [3] Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- [4] Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1, Mandar Maju
- [5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999
- [6] Fitriani Andi Pancal, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5